



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:** a. bahwa Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pembiayaan iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa guna mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya melalui program Jaminan Kesehatan Daerah telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing guna membiayai iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin diluar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Surabaya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dipandang perlu membiayai iuran jaminan kesehatan bagi penduduk kota Surabaya diluar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa agar pembiayaan iuran jaminan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk kota Surabaya diluar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, perlu mengatur pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk kota surabaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
7. Penduduk Kota Surabaya adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kota Surabaya berupa KTP dan/atau Kartu keluarga serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam Program Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.

BAB II KEWENANGAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.
- (2) Keluarga kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami/istri beserta anak-anaknya.
- (3) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kelompok relawan HIV/relawan TB;
 - b. kelompok Ibu Pemantau Jentik (Bumantik);
 - c. kelompok kader sanitasi;
 - d. kelompok kader Tanaman Obat Keluarga (TOGA);

- e. kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
- f. kelompok kader Posyandu Lansia;
- g. kelompok kader Paliatif;
- h. kelompok kader Posyandu Balita;
- i. kelompok Pendamping Ibu Hamil;
- j. kelompok kader Posyandu Remaja;
- k. kelompok kader Kelurahan Siaga;
- l. kelompok petugas pemungut sampah kampung/RT/RW;
- m. kelompok juru kunci makam;
- n. kelompok pengurus panti asuhan;
- o. kelompok pengurus yayasan;
- p. kelompok tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
- q. kelompok Taruna Siaga Bencana;
- r. kelompok Pekerja Sosial Masyarakat;
- s. kelompok karang taruna;
- t. kelompok pengurus rumah ibadah;
- u. kelompok Modin;
- v. kelompok Guru Tidak Tetap;
- w. kelompok Bunda PAUD;
- x. kelompok penjaga sekolah;
- y. kelompok guru ngaji;
- z. kelompok kader IMP;
- aa. kelompok peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- bb. kelompok akseptor KB Pria;
- cc. kelompok pertanian/perikanan/peternakan;
- dd. kelompok petambak garam;
- ee. kelompok nelayan;
- ff. kelompok pedagang pasar tradisional;
- gg. kelompok pedagang sentra wisata kuliner;
- hh. kelompok atlit dan pelatih berprestasi;
- ii. kelompok federasi olahraga dan rekreasi masyarakat;
- jj. kelompok Organisasi Masyarakat;
- kk. kelompok pemuda;
- ll. kelompok relawan PMI.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kebersihan dan pertamanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf z, huruf aa dan huruf bb ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, huruf dd dan huruf ee ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pertanian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff dan huruf gg ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, huruf ii, huruf jj dan huruf kk ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kepemudaan dan olah raga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di daerah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

- (1) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, yang dapat diusulkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. salah satu atau lebih anggota keluarga tergabung dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan
- (2) Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengundurkan diri dari kepesertaan jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi terpenuhi.

BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD yang menetapkan penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyerahkan data nama dan alamat penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Berdasarkan data yang diterima dari masing-masing SKPD, Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu dalam rangka pengajuan usulan pendaftaran kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi data penduduk oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dimaksudkan guna :
 - a. mengetahui daftar keluarga penduduk yang bersangkutan; dan
 - b. memastikan tidak terjadi pendataan ganda bagi penduduk/keluarga penduduk yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu namun juga menjadi anggota/bagian dari kelompok tertentu lainnya.

- (4) Dalam melaksanakan verifikasi data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh SKPD yang menangani urusan kependudukan dan SKPD yang menangani urusan informasi dan komunikasi.
- (5) Hasil verifikasi data oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan guna ditetapkan sebagai penduduk yang diusulkan untuk didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (6) Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan guna dilakukan migrasi data.
- (7) Hasil migrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan dilaporkan kepada Walikota Surabaya.
- (8) Berdasarkan hasil migrasi data yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, maka bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS, maka Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menangani urusan kesehatan mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (9) Pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III pada BPJS Kesehatan.
- (10) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terkait dengan tata cara pendaftaran peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (11) Sebagai bukti bahwa penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah didaftarkan dalam kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, maka BPJS kesehatan memberikan kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya yang disampaikan kepada peserta Jaminan Kesehatan melalui Pemerintah Daerah.
- (12) Pendistribusian kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya kepada penduduk, dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan Kesehatan dan dapat dibantu oleh SKPD terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan setiap bulan.

- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penghapusan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan, karena :
 - 1) tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 2) yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
 - 3) yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
 - 4) yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah;
 - b. penambahan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan karena adanya penambahan data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya meliputi :

- a. Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan;
- b. hasil migrasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama dari kelompok tertentu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.

Pasal 8

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006